



**PUTUSAN**  
Nomor 836/Pid.B/2023/PN Btm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Susanto Bin. Jumari
2. Tempat lahir : KENDAL
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/26 Januari 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perumahan Pesona Rhabayu Blok F No. 29 Rt. 002  
Rw. 012 Kel. Patam Lestari Kec. Sekupang - Kota  
Batam
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Susanto Bin. Jumari ditangkap tanggal 24 Agustus 2023

Terdakwa Susanto Bin. Jumari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Ridoan Siregar Bin. Parlaungan Siregar (alm)
2. Tempat lahir : Kauman
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/11 Oktober 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ruli Kampung Bengkel Rt. 02 Rw. 08 Kel. Seraya

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 836/Pid.B/2023/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Batu Ampar - Kota Batam

7. Agama : Islam  
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Ridoan Siregar Bin. Parlaungan Siregar (alm) ditangkap tanggal 25 Agustus 2023

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024

## Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Tigor Hasibuan Bin. Supandi Hasibuan  
2. Tempat lahir : Matondang  
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/9 November 1996  
4. Jenis kelamin : Laki-laki  
5. Kebangsaan : Indonesia  
6. Tempat tinggal : Bengkong Harapan 1 Blok E No. 31 Rt. 003 Rw. 008  
Kel. Bengkong - Kota Batam  
7. Agama : Islam  
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Tigor Hasibuan Bin. Supandi Hasibuan ditangkap tanggal 25 Agustus 2023

Terdakwa Tigor Hasibuan Bin. Supandi Hasibuan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 836/Pid.B/2023/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 836/Pid.B/2023/PN Btm tanggal 8 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 836/Pid.B/2023/PN Btm tanggal 8 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I SUSANTO BIN JUMARI, terdakwa II RIDOAN SIREGAR BIN PARLAUNGAN SIREGAR, terdakwa III TIGOR HASIBUAN BIN SUPANDI HASIBUAN bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN, sebagaimana diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) KE-4 KE-5 KUHPidana yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I SUSANTO BIN JUMARI, terdakwa II RIDOAN SIREGAR BIN PARLAUNGAN SIREGAR, terdakwa III TIGOR HASIBUAN BIN SUPANDI HASIBUAN dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 12 buah valve yang terbuat dari bahan kuningan
  2. 1 buah body lamou kapal yang terbuat dari bahan kuningan
  4. 1 unit mobil lori craine merk Mitsubishi /fn527 m7545 cc tahun 1997 dengan nomor polisi BP 9348 EY nomor rangka FN527M002181 nomor mesin 6D16CT702182 nomor BPKB po1954785 warna orange an INDRA SAPUTRA;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 836/Pid.B/2023/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 2 buah anak kumci mobil merk Mitsubishi /fn527 m7545 cc tahun 1997 dengan nomor polisi BP 9348 EY.
6. 1 unit handohone merk Samsung galaxy A30S warna hitam
7. 1 unit handphone merk nokia model senter warna biru
8. 2 buah becak sepeda motor merk honda kirana dengan nomor polisi 4866 HA warna hitam

Dipergunakan dalam perkara WARSITO BIN KASIMIN.

4. Menetapkan supaya, terdakwa I SUSANTO BIN JUMARI, terdakwa II RIDOAN SIREGAR BIN PARLAUNGAN SIREGAR, terdakwa III TIGOR HASIBUAN BIN SUPANDI HASIBUAN dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Dakwaan :

----- Bahwa terdakwa I SUSANTO BIN JUMARI, baik bertindak secara sendiri – sendiri atau bersekutu dengan terdakwa II RIDOAN SIREGAR BIN PARLAUNGAN SIREGAR, terdakwa III TIGOR HASIBUAN BIN SUPANDI HASIBUAN, dan saksi WARSITO BIN KASIMIN (dilakukan penuntut secara terpisah), pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 202 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Lokasi PT Pax Ocean subcon CV Laksmana Karya Mandiri (LKM) di Jl birjend katamso kel Tanjung Uncang Kota Batam atau setidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dua orang atau lebih, Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa I SUSANTO BIN JUMARI, terdakwa II RIDOAN SIREGAR BIN

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 836/Pid.B/2023/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARLAUNGAN SIREGAR , terdakwa III TIGOR HASIBUAN BIN SUPANDI HASIBUAN datang ke CV LKM bertempat di Seraya Kec Batu Ampar Kota Batam, kemudian saksi INDRA SAPUTRA menyuruh para terdakwa untuk pergi ke PT Pax Ocean di Tanjung Uncang lalu para terdakwa dengan menggunakan mobil truck crane tiba di PT Pax Ocean para terdakwa menjalankan tugas setelah selesai melaksanakan tugas terdakwa I SUSANTO BIN JUMARI bertanya 'BAGAIMANA KITA MENGISI ATAU TIDAK ( mengeluarkan barang tanpa izin) lalu dijawab oleh terdakwa II RIDOAN SIREGAR BIN PARLAUNGAN SIREGAR menjawab 'KALAU ADA BARANGNYA KITA BAWALAH" lalu terdakwa SUSANTO BIN JUMARI Berkata 'KALIAN TUNGGU DILUAR GUDANG YA" BIAR AKU YANG MENGELUARKAN BARANGNYA, SETELAH SAYA KELUARKAN KALIAN MASUKKAN KE DALAM BOX MOBIL TRUCK DAN LANGSUNG KALIAN TUTUP TERPAL WARNA HIJAU: .

- Bahwa sekira pukul 14.00 Wib terdakwa I SUSANTO BIN JUMARI mengambil 12 (dua belas) buah valve dari kuningan dan 1 (satu) buah body lampu terbuat dari bahan kuningan dari dalam Gudang PT Pax Ocean tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari pemiliknya kemudian barang tersebut dikeluarkan dari Gudang oleh terdakwa I SUSANTO BIN JUMARI lalu II RIDOAN SIREGAR BIN PARLAUNGAN SIREGAR , terdakwa III TIGOR HASIBUAN BIN SUPANDI HASIBUAN mengambil barang tersebut dan dimasukkan ke dalam box mobil truck lalu ditutup dengan terpal warna hijau dan kemudian sekira pukul 15.00 wib para terdakwa meninggalkan Kawasan PT Pax Ocean menuju daerah Tiban lalau terdakwa I SUSANTO BIN JUMARI menghubungi saksi WARSITO BIN KASIMIN menyetujui. dan para terdakwa mengantar barang tersebut di pinggir jalan Perumahan Delta Villa lalu menurunkan 12 (dua belas) buah valve dari kuningan dan 1 (satu) buah body lampu.

- Bahwa para terdakwa mengambil barang tersebut tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari pemiliknya.

- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi INDRA SAPUTRA mengalami kerugian ± Rp. 8000.000,-(delapan juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah). -

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 836/Pid.B/2023/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi INDRA SAPUTRA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa I SUSANTO BIN JUMARI, ,terdakwa II RIDOAN SIREGAR BIN PARLAUNGAN SIREGAR , terdakwa III TIGOR HASIBUAN BIN SUPANDI HASIBUAN, , pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di Lokasi PT Pax Ocean subcon CV Laksmiana Karya Mandiri (LKM) di Jl birjend katamso kel Tanjung Uncang Kota Batam, telah mengambil 1 (satu) unit tas merk Toryburt warna hitam berisikan 1 (satu) unit handphone merk Iphone s6 plus , 1 (satu) unit airpord warna putih, uang tunai RM 40 tanpa izin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa I SUSANTO BIN JUMARI, terdakwa II RIDOAN SIREGAR BIN PARLAUNGAN SIREGAR , terdakwa III TIGOR HASIBUAN BIN SUPANDI HASIBUAN datang ke CV LKM bertempat di Seraya Kec Batu Ampar Kota Batam, kemudian saksi INDRA SAPUTRA menyuruh para terdakwa untuk pergi ke PT Pax Ocean di Tanjung Uncang lalu para terdakwa dengan menggunakan mobil truck crane tiba di PT Pax Ocean para terdakwa menjalankan tugas setelah selesai melaksanakan tugas terdakwa I SUSANTO BIN JUMARI bertanya 'BAGAIMANA KITA MENGISI ATAU TIDAK ( mengeluarkan barang tanpa izin) lalu dijawab oleh terdakwa II RIDOAN SIREGAR BIN PARLAUNGAN SIREGAR menjawab 'KALAU ADA BARANGNYA KITA BAWALAH" lalu terdakwa SUSANTO BIN JUMARI Berkata 'KALIAN TUNGGU DILUAR GUDANG YA" BIAR AKU YANG MENGELUARKAN BARANGNYA, SETELAH SAYA KELUARKAN KALIAN MASUKKAN KE DALAM BOX MOBIL TRUCK DAN LANGSUNG KALIAN TUTUP TERPAL WARNA HIJAU.

- Bahwa sekira pukul 14.00 Wib terdakwa I SUSANTO BIN JUMARI mengambil 12 (dua belas) buah valve dari kuningan dan 1 (satu) buah body lampu terbuat dari bahan kuningan dari dalam Gudang PT Pax Ocean tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari pemiliknya kemudian barang tersebut dikeluarkan dari Gudang oleh terdakwa I SUSANTO BIN JUMARI lalu II RIDOAN SIREGAR BIN PARLAUNGAN SIREGAR , terdakwa III TIGOR HASIBUAN BIN SUPANDI HASIBUAN mengambil barang tersebut dan dimasukkan ke dalam box mobil truck lalu ditutup

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 836/Pid.B/2023/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terpal warna hijau dan kemudian sekira pukul 15.00 wib para terdakwa meninggalkan Kawasan PT Pax Ocean menuju daerah Tiban lalau terdakwa I SUSANTO BIN JUMARI menghubungi saksi WARSITO BIN KASIMIN menyetujui.dan para terdakwa mengantar barang tersebut di pinggir jalan Perumahan Delta Villa lalu menurunkan 12 (dua belas) buah valve dari kuningan dan 1 (satu) buah body lampu.

- Bahwa para terdakwa mengambil barang tersebut tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari pemiliknya.

- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi INDRA SAPUTRA mengalami kerugian ± Rp. 8000.000,-(delapan juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250(dua ratus lima puluh rupiah). -

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi ZENDI PRANATA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I SUSANTO BIN JUMARI, ,terdakwa II RIDOAN SIREGAR BIN PARLAUNGAN SIREGAR , terdakwa III TIGOR HASIBUAN BIN SUPANDI HASIBUAN, , pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di Lokasi PT Pax Ocean subcon CV Laksmana Karya Mandiri (LKM) di Jl birjend katamso kel Tanjung Uncang Kota Batam, telah mengambil 1 (satu) unit tas merk Toryburt warna hitam berisikan 1 (satu) unit handphone merk Iphone s6 plus , 1 (satu) unit airpord warna putih, uang tunai RM 40 tanpa izin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa I SUSANTO BIN JUMARI, terdakwa II RIDOAN SIREGAR BIN PARLAUNGAN SIREGAR , terdakwa III TIGOR HASIBUAN BIN SUPANDI HASIBUAN datang ke CV LKM bertempat di Seraya Kec Batu Ampar Kota Batam, kemudian saksi INDRA SAPUTRA menyuruh para terdakwa untuk pergi ke PT Pax Ocean di Tanjung Uncang lalu para terdakwa dengan menggunakan mobil truck crane tiba di PT Pax Ocean para terdakwa menjalankan tugas setelah selesai melaksanakan tugas terdakwa I SUSANTO BIN JUMARI bertanya 'BAGAIMANA KITA MENGISI ATAU TIDAK ( mengeluarkan barang tanpa izin) lalu dijawab oleh terdakwa II RIDOAN SIREGAR BIN PARLAUNGAN SIREGAR menjawab 'KALAU ADA BARANGNYA KITA BAWALAH" lalu terdakwa

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 836/Pid.B/2023/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUSANTO BIN JUMARI Berkata 'KALIAN TUNGGU DILUAR GUDANG YA" BIAR AKU YANG MENGELUARKAN BARANGNYA, SETELAH SAYA KELUARKAN KALIAN MASUKKAN KE DALAM BOX MOBIL TRUCK DAN LANGSUNG KALIAN TUTUP TERPAL WARNA HIJAU.

- Bahwa sekira pukul 14.00 Wib terdakwa I SUSANTO BIN JUMARI mengambil 12 (dua belas) buah valve dari kuningan dan 1 (satu) buah body lampu terbuat dari bahan kuningan dari dalam Gudang PT Pax Ocean tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari pemiliknya kemudian barang tersebut dikeluarkan dari Gudang oleh terdakwa I SUSANTO BIN JUMARI lalu II RIDOAN SIREGAR BIN PARLAUNGAN SIREGAR , terdakwa III TIGOR HASIBUAN BIN SUPANDI HASIBUAN mengambil barang tersebut dan dimasukkan ke dalam box mobil truck lalu ditutup dengan terpal warna hijau dan kemudian sekira pukul 15.00 wib para terdakwa meninggalkan Kawasan PT Pax Ocean menuju daerah Tiban lalu terdakwa I SUSANTO BIN JUMARI menghubungi saksi WARSITO BIN KASIMIN menyetujui. dan para terdakwa mengantar barang tersebut di pinggir jalan Perumahan Delta Villa lalu menurunkan 12 (dua belas) buah valve dari kuningan dan 1 (satu) buah body lampu.

- Bahwa para terdakwa mengambil barang tersebut tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari pemiliknya.

- Bahwa Perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi INDRA SAPUTRA mengalami kerugian ± Rp. 8000.000,-(delapan juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah). -

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi WARSITO BIN KASIMIN, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I SUSANTO BIN JUMARI, ,terdakwa II RIDOAN SIREGAR BIN PARLAUNGAN SIREGAR , terdakwa III TIGOR HASIBUAN BIN SUPANDI HASIBUAN, , pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di Lokasi PT Pax Ocean subcon CV Laksmana Karya Mandiri (LKM) di Jl birjend katamso kel Tanjung Uncang Kota Batam, telah mengambil 1 (satu) unit tas merk Toryburt warna hitam berisikan 1 (satu) unit handphone merk Iphone s6 plus , 1 (satu) unit airpord warna putih, uang tunai RM 40 tanpa izin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya.

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 836/Pid.B/2023/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa I SUSANTO BIN JUMARI, terdakwa II RIDOAN SIREGAR BIN PARLAUNGAN SIREGAR, terdakwa III TIGOR HASIBUAN BIN SUPANDI HASIBUAN datang ke CV LKM bertempat di Seraya Kec Batu Ampar Kota Batam, kemudian saksi INDRA SAPUTRA menyuruh para terdakwa untuk pergi ke PT Pax Ocean di Tanjung Uncang lalu para terdakwa dengan menggunakan mobil truck crane tiba di PT Pax Ocean para terdakwa menjalankan tugas setelah selesai melaksanakan tugas terdakwa I SUSANTO BIN JUMARI bertanya 'BAGAIMANA KITA MENGISI ATAU TIDAK ( mengeluarkan barang tanpa izin) lalu dijawab oleh terdakwa II RIDOAN SIREGAR BIN PARLAUNGAN SIREGAR menjawab 'KALAU ADA BARANGNYA KITA BAWALAH" lalu terdakwa SUSANTO BIN JUMARI Berkata 'KALIAN TUNGGU DILUAR GUDANG YA" BIAR AKU YANG MENGELUARKAN BARANGNYA, SETELAH SAYA KELUARKAN KALIAN MASUKKAN KE DALAM BOX MOBIL TRUCK DAN LANGSUNG KALIAN TUTUP TERPAL WARNA HIJAU.

- Bahwa sekira pukul 14.00 Wib terdakwa I SUSANTO BIN JUMARI mengambil 12 (dua belas) buah valve dari kuningan dan 1 (satu) buah body lampu terbuat dari bahan kuningan dari dalam Gudang PT Pax Ocean tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari pemiliknya kemudian barang tersebut dikeluarkan dari Gudang oleh terdakwa I SUSANTO BIN JUMARI lalu II RIDOAN SIREGAR BIN PARLAUNGAN SIREGAR, terdakwa III TIGOR HASIBUAN BIN SUPANDI HASIBUAN mengambil barang tersebut dan dimasukkan ke dalam box mobil truck lalu ditutup dengan terpal warna hijau dan kemudian sekira pukul 15.00 wib para terdakwa meninggalkan Kawasan PT Pax Ocean menuju daerah Tiban lalu terdakwa I SUSANTO BIN JUMARI menghubungi saksi WARSITO BIN KASIMIN menyetujui. dan para terdakwa mengantar barang tersebut di pinggir jalan Perumahan Delta Villa lalu menurunkan 12 (dua belas) buah valve dari kuningan dan 1 (satu) buah body lampu.

- Bahwa para terdakwa mengambil barang tersebut tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari pemiliknya.

- Bahwa perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi INDRA SAPUTRA mengalami kerugian ± Rp. 8000.000,-(delapan juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 836/Pid.B/2023/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. TERDAKWA Saksi SUSANTO BIN JUMARI, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I SUSANTO BIN JUMARI, ,terdakwa II RIDOAN SIREGAR BIN PARLAUNGAN SIREGAR , terdakwa III TIGOR HASIBUAN BIN SUPANDI HASIBUAN, , pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di Lokasi PT Pax Ocean subcon CV Laksmana Karya Mandiri (LKM) di Jl birjend katamso kel Tanjung Uncang Kota Batam, telah mengambil 1 (satu) unit tas merk Toryburt warna hitam berisikan 1 (satu) unit handphone merk Iphone s6 plus , 1 (satu) unit airpord warna putih, uang tunai RM 40 tanpa izin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa I SUSANTO BIN JUMARI, terdakwa II RIDOAN SIREGAR BIN PARLAUNGAN SIREGAR , terdakwa III TIGOR HASIBUAN BIN SUPANDI HASIBUAN datang ke CV LKM bertempat di Seraya Kec Batu Ampar Kota Batam, kemudian saksi INDRA SAPUTRA menyuruh para terdakwa untuk pergi ke PT Pax Ocean di Tanjung Uncang lalu para terdakwa dengan menggunakan mobil truck crane tiba di PT Pax Ocean para terdakwa menjalankan tugas setelah selesai melaksanakan tugas terdakwa I SUSANTO BIN JUMARI bertanya 'BAGAIMANA KITA MENGISI ATAU TIDAK ( mengeluarkan barang tanpa izin) lalu dijawab oleh terdakwa II RIDOAN SIREGAR BIN PARLAUNGAN SIREGAR menjawab 'KALAU ADA BARANGNYA KITA BAWALAH" lalu terdakwa SUSANTO BIN JUMARI Berkata 'KALIAN TUNGGU DILUAR GUDANG YA" BIAR AKU YANG MENGELUARKAN BARANGNYA, SETELAH SAYA KELUARKAN KALIAN MASUKKAN KE DALAM BOX MOBIL TRUCK DAN LANGSUNG KALIAN TUTUP TERPAL WARNA HIJAU.

- Bahwa sekira pukul 14.00 Wib terdakwa I SUSANTO BIN JUMARI mengambil 12 (dua belas) buah valve dari kuningan dan 1 (satu) buah body lampu terbuat dari bahan kuningan dari dalam Gudang PT Pax Ocean tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari pemiliknya kemudian barang tersebut dikeluarkan dari Gudang oleh terdakwa I SUSANTO BIN JUMARI lalu II RIDOAN SIREGAR BIN PARLAUNGAN SIREGAR , terdakwa III TIGOR HASIBUAN BIN SUPANDI HASIBUAN mengambil barang tersebut dan dimasukkan ke dalam box mobil truck lalu ditutup

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 836/Pid.B/2023/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terpal warna hijau dan kemudian sekira pukul 15.00 wib para terdakwa meninggalkan Kawasan PT Pax Ocean menuju daerah Tiban lalau terdakwa I SUSANTO BIN JUMARI menghubungi saksi WARSITO BIN KASIMIN menyetujui.dan para terdakwa mengantar barang tersebut di pinggir jalan Perumahan Delta Villa lalu menurunkan 12 (dua belas) buah valve dari kuningan dan 1 (satu) buah body lampu.

- Bahwa para terdakwa mengambil barang tersebut tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari pemiliknya.

- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi INDRA SAPUTRA mengalami kerugian ± Rp. 8000.000,-(delapan juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah). -

2. Terdakwa RIDOAN SIREGAR BIN PARLAUNGAN SIREGAR, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I SUSANTO BIN JUMARI, ,terdakwa II RIDOAN SIREGAR BIN PARLAUNGAN SIREGAR , terdakwa III TIGOR HASIBUAN BIN SUPANDI HASIBUAN, , pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di Lokasi PT Pax Ocean subcon CV Laksmiana Karya Mandiri (LKM) di Jl birjend katamso kel Tanjung Uncang Kota Batam, telah mengambil 1 (satu) unit tas merk Toryburt warna hitam berisikan 1 (satu) unit handphone merk Iphone s6 plus , 1 (satu) unit airpord warna putih, uang tunai RM 40 tanpa izin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa I SUSANTO BIN JUMARI, terdakwa II RIDOAN SIREGAR BIN PARLAUNGAN SIREGAR , terdakwa III TIGOR HASIBUAN BIN SUPANDI HASIBUAN datang ke CV LKM bertempat di Seraya Kec Batu Ampar Kota Batam, kemudian saksi INDRA SAPUTRA menyuruh para terdakwa untuk pergi ke PT Pax Ocean di Tanjung Uncang lalu para terdakwa dengan menggunakan mobil truck crane tiba di PT Pax Ocean para terdakwa menjalankan tugas setelah selesai melaksanakan tugas terdakwa I SUSANTO BIN JUMARI bertanya 'BAGAIMANA KITA MENGISI ATAU TIDAK ( mengeluarkan barang tanpa izin) lalu dijawab oleh terdakwa II RIDOAN SIREGAR BIN PARLAUNGAN SIREGAR menjawab 'KALAU ADA BARANGNYA KITA BAWALAH" lalu terdakwa SUSANTO BIN JUMARI Berkata 'KALIAN TUNGGU DILUAR GUDANG YA" BIAR AKU YANG MENGELUARKAN BARANGNYA, SETELAH SAYA

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 836/Pid.B/2023/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KELUARKAN KALIAN MASUKKAN KE DALAM BOX MOBIL TRUCK DAN LANGSUNG KALIAN TUTUP TERPAL WARNA HIJAU.

- Bahwa sekira pukul 14.00 Wib terdakwa I SUSANTO BIN JUMARI mengambil 12 (dua belas) buah valve dari kuningan dan 1 (satu) buah body lampu terbuat dari bahan kuningan dari dalam Gudang PT Pax Ocean tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari pemiliknya kemudian barang tersebut dikeluarkan dari Gudang oleh terdakwa I SUSANTO BIN JUMARI lalu II RIDOAN SIREGAR BIN PARLAUNGAN SIREGAR , terdakwa III TIGOR HASIBUAN BIN SUPANDI HASIBUAN mengambil barang tersebut dan dimasukkan ke dalam box mobil truck lalu ditutup dengan terpal warna hijau dan kemudian sekira pukul 15.00 wib para terdakwa meninggalkan Kawasan PT Pax Ocean menuju daerah Tiban lalu terdakwa I SUSANTO BIN JUMARI menghubungi saksi WARSITO BIN KASIMIN menyetujui. dan para terdakwa mengantar barang tersebut di pinggir jalan Perumahan Delta Villa lalu menurunkan 12 (dua belas) buah valve dari kuningan dan 1 (satu) buah body lampu.

- Bahwa para terdakwa mengambil barang tersebut tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari pemiliknya.

- Bahwa perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi INDRA SAPUTRA mengalami kerugian ± Rp. 8000.000,-(delapan juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah). -

3. Terdakwa TIGOR HASIBUAN BIN SUPANDI HASIBUAN, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I SUSANTO BIN JUMARI, ,terdakwa II RIDOAN SIREGAR BIN PARLAUNGAN SIREGAR, terdakwa III TIGOR HASIBUAN BIN SUPANDI HASIBUAN, pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di Lokasi PT Pax Ocean subcon CV Laksmana Karya Mandiri (LKM) di Jl birjend katamso kel Tanjung Uncang Kota Batam, telah mengambil 1 (satu) unit tas merk Toryburt warna hitam berisikan 1 (satu) unit handphone merk Iphone s6 plus , 1 (satu) unit airpord warna putih, uang tunai RM 40 tanpa izin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa I SUSANTO BIN JUMARI, terdakwa II RIDOAN SIREGAR BIN PARLAUNGAN SIREGAR, terdakwa III TIGOR HASIBUAN BIN SUPANDI HASIBUAN datang ke CV LKM bertempat di Seraya Kec Batu Ampar Kota Batam, kemudian saksi INDRA SAPUTRA menyuruh para

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 836/Pid.B/2023/PN Btm



terdakwa untuk pergi ke PT Pax Ocean di Tanjung Uncang lalu para terdakwa dengan menggunakan mobil truck crane tiba di PT Pax Ocean para terdakwa menjalankan tugas setelah selesai melaksanakan tugas terdakwa I SUSANTO BIN JUMARI bertanya 'BAGAIMANA KITA MENGISI ATAU TIDAK ( mengeluarkan barang tanpa izin) lalu dijawab oleh terdakwa II RIDOAN SIREGAR BIN PARLAUNGAN SIREGAR menjawab 'KALAU ADA BARANGNYA KITA BAWALAH" lalu terdakwa SUSANTO BIN JUMARI Berkata 'KALIAN TUNGGU DILUAR GUDANG YA" BIAR AKU YANG MENGELUARKAN BARANGNYA, SETELAH SAYA KELUARKAN KALIAN MASUKKAN KE DALAM BOX MOBIL TRUCK DAN LANGSUNG KALIAN TUTUP TERPAL WARNA HIJAU.

- Bahwa sekira pukul 14.00 Wib terdakwa I SUSANTO BIN JUMARI mengambil 12 (dua belas) buah valve dari kuningan dan 1 (satu) buah body lampu terbuat dari bahan kuningan dari dalam Gudang PT Pax Ocean tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari pemiliknya kemudian barang tersebut dikeluarkan dari Gudang oleh terdakwa I SUSANTO BIN JUMARI lalu II RIDOAN SIREGAR BIN PARLAUNGAN SIREGAR , terdakwa III TIGOR HASIBUAN BIN SUPANDI HASIBUAN mengambil barang tersebut dan dimasukkan ke dalam box mobil truck lalu ditutup dengan terpal warna hijau dan kemudian sekira pukul 15.00 wib para terdakwa meninggalkan Kawasan PT Pax Ocean menuju daerah Tiban lalu terdakwa I SUSANTO BIN JUMARI menghubungi saksi WARSITO BIN KASIMIN menyetujui.dan para terdakwa mengantar barang tersebut di pinggir jalan Perumahan Delta Villa lalu menurunkan 12 (dua belas) buah valve dari kuningan dan 1 (satu) buah body lampu.

- Bahwa para terdakwa mengambil barang tersebut tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari pemiliknya.

- Bahwa perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi INDRA SAPUTRA mengalami kerugian ± Rp. 8000.000,-(delapan juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 12 buah valve yang terbuat dari bahan kuningan
- 2) 1 buah body lamou kapal yang terbuat dari bahan kuningan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 unit mobil lori crane merk Mitsubishi /fn527 m7545 cc tahun 1997 dengan nomor polisi BP 9348 EY nomor rangka FN527M002181 nomor mesin 6D16CT702182 nomor BPKB po1954785 warna orange an INDRA SAPUTRA
- 4) 2 buah anak kumci mobil merk Mitsubishi /fn527 m7545 cc tahun 1997 dengan nomor polisi BP 9348 EY.
- 5) 1 unit handphone merk Samsung galaxy A30S warna hitam
- 6) 1 unit handphone merk nokia model senter warna biru
- 7) 2 buah becak sepeda motor merk honda kirana dengan nomor polisi 4866 HA warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, terdakwa I SUSANTO BIN JUMARI, terdakwa II RIDOAN SIREGAR BIN PARLAUNGAN SIREGAR, terdakwa III TIGOR HASIBUAN BIN SUPANDI HASIBUAN, pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di Lokasi PT Pax Ocean subcon CV Laksmana Karya Mandiri (LKM) di Jl birjend katamso kel Tanjung Uncang Kota Batam, telah mengambil 1 (satu) unit tas merk Toryburt warna hitam berisikan 1 (satu) unit handphone merk Iphone s6 plus, 1 (satu) unit airpord warna putih, uang tunai RM 40 tanpa izin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya.
- Bahwa benar, pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa I SUSANTO BIN JUMARI, terdakwa II RIDOAN SIREGAR BIN PARLAUNGAN SIREGAR, terdakwa III TIGOR HASIBUAN BIN SUPANDI HASIBUAN datang ke CV LKM bertempat di Seraya Kec Batu Ampar Kota Batam, kemudian saksi INDRA SAPUTRA menyuruh para terdakwa untuk pergi ke PT Pax Ocean di Tanjung Uncang lalu para terdakwa dengan menggunakan mobil truck crane tiba di PT Pax Ocean para terdakwa menjalankan tugas setelah selesai melaksanakan tugas terdakwa I SUSANTO BIN JUMARI bertanya 'BAGAIMANA KITA MENGISI ATAU TIDAK ( mengeluarkan barang tanpa izin) lalu dijawab oleh terdakwa II RIDOAN SIREGAR BIN PARLAUNGAN SIREGAR menjawab 'KALAU ADA BARANGNYA KITA BAWALAH" lalu terdakwa SUSANTO BIN JUMARI Berkata 'KALIAN TUNGGU DILUAR GUDANG YA" BIAR AKU YANG MENGELUARKAN BARANGNYA, SETELAH SAYA KELUARKAN KALIAN MASUKKAN KE

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 836/Pid.B/2023/PN Btm



DALAM BOX MOBIL TRUCK DAN LANGSUNG KALIAN TUTUP TERPAL WARNA HIJAU.

- Bahwa benar, sekira pukul 14.00 Wib terdakwa I SUSANTO BIN JUMARI mengambil 12 (dua belas) buah valve dari kuningan dan 1 (satu) buah body lampu terbuat dari bahan kuningan dari dalam Gudang PT Pax Ocean tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari pemiliknya kemudian barang tersebut dikeluarkan dari Gudang oleh terdakwa I SUSANTO BIN JUMARI lalu II RIDOAN SIREGAR BIN PARLAUNGAN SIREGAR, terdakwa III TIGOR HASIBUAN BIN SUPANDI HASIBUAN mengambil barang tersebut dan dimasukkan ke dalam box mobil truck lalu ditutup dengan terpal warna hijau dan kemudian sekira pukul 15.00 wib para terdakwa meninggalkan Kawasan PT Pax Ocean menuju daerah Tiban lalu terdakwa I SUSANTO BIN JUMARI menghubungi saksi WARSITO BIN KASIMIN menyetujui. dan para terdakwa mengantar barang tersebut di pinggir jalan Perumahan Delta Villa lalu menurunkan 12 (dua belas) buah valve dari kuningan dan 1 (satu) buah body lampu.
- Bahwa benar, para terdakwa mengambil barang tersebut tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari pemiliknya.
- Bahwa benar, perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi INDRA SAPUTRA mengalami kerugian ± Rp. 8000.000,-(delapan juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
4. yang dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar atau dengan jalan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 836/Pid.B/2023/PN Btm



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

*Ad.1. Unsur Barangsiapa;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa ini adalah setiap orang sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, benar terdakwa adalah terdakwa I SUSANTO BIN JUMARI, terdakwa II RIDOAN SIREGAR BIN PARLAUNGAN SIREGAR, terdakwa III TIGOR HASIBUAN BIN SUPANDI HASIBUAN selama dalam persidangan terdakwa dapat menanggapi dengan baik keterangan saksi serta dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Majelis Hakim dan Penuntut Umum, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan terbukti benar bahwa identitas terdakwa tidak disangkal kebenarannya.

Menimbang, bahwa oleh karenanya tidak terjadi *error in persona* dan terdakwa adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yang kepada dirinya dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum segala tindakannya dan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan tanggung jawab pidana atas perbuatan yang telah terdakwa lakukan. Sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

*Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*

Menimbang, bahwa unsur ini barang yaitu semua benda yang berwujud / tidak berwujud yang bernilai / tidak bernilai namun bertentangan dengan pemiliknya (melawan hukum) dan barang yang diambil sudah berpindah tempat dengan demikian kami akan membuktikan mengenai unsur sesuai fakta fakta yang terungkap dalam penyidikan berdasarkan keterangan saksi saksi dan keterangan terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang telah disita;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan barang bukti serta petunjuk, bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa I SUSANTO BIN JUMARI, terdakwa II RIDOAN SIREGAR BIN PARLAUNGAN SIREGAR , terdakwa III TIGOR HASIBUAN BIN SUPANDI HASIBUAN datang ke CV LKM bertempat di



Seraya Kec Batu Ampar Kota Batam, kemudian saksi INDRA SAPUTRA menyuruh para terdakwa untuk pergi ke PT Pax Ocean di Tanjung Ugang lalu para terdakwa dengan menggunakan mobil truck crane tiba di PT Pax Ocean para terdakwa menjalankan tugas setelah selesai melaksanakan tugas terdakwa I SUSANTO BIN JUMARI bertanya 'BAGAIMANA KITA MENGISI ATAU TIDAK ( mengeluarkan barang tanpa izin) lalu dijawab oleh terdakwa II RIDOAN SIREGAR BIN PARLAUNGAN SIREGAR menjawab 'KALAU ADA BARANGNYA KITA BAWALAH" lalu terdakwa SUSANTO BIN JUMARI Berkata 'KALIAN TUNGGU DILUAR GUDANG YA" BIAR AKU YANG MENGELUARKAN BARANGNYA, SETELAH SAYA KELUARKAN KALIAN MASUKKAN KE DALAM BOX MOBIL TRUCK DAN LANGSUNG KALIAN TUTUP TERPAL WARNA HIJAU.

Menimbang, bahwa sekira pukul 14.00 Wib terdakwa I SUSANTO BIN JUMARI mengambil 12 (dua belas) buah valve dari kuningan dan 1 (satu) buah body lampu terbuat dari bahan kuningan dari dalam Gudang PT Pax Ocean tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari pemiliknya kemudian barang tersebut dikeluarkan dari Gudang oleh terdakwa I SUSANTO BIN JUMARI lalu II RIDOAN SIREGAR BIN PARLAUNGAN SIREGAR , terdakwa III TIGOR HASIBUAN BIN SUPANDI HASIBUAN mengambil barang tersebut dan dimasukkan ke dalam box mobil truck lalu ditutup dengan terpal warna hijau dan kemudian sekira pukul 15.00 wib para terdakwa meninggalkan Kawasan PT Pax Ocean menuju daerah Tiban lalu terdakwa I SUSANTO BIN JUMARI menghubungi saksi WARSITO BIN KASIMIN menyetujui. dan para terdakwa mengantar barang tersebut di pinggir jalan Perumahan Delta Villa lalu menurunkan 12 (dua belas) buah valve dari kuningan dan 1 (satu) buah body lampu.

Menimbang, bahwa para terdakwa mengambil barang tersebut tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari pemiliknya. Sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

*Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi -saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan barang bukti serta petunjuk, diperoleh fakta bahwa perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih yaitu bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa I SUSANTO BIN JUMARI, terdakwa II RIDOAN SIREGAR BIN PARLAUNGAN SIREGAR , terdakwa III TIGOR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASIBUAN BIN SUPANDI HASIBUAN datang ke CV LKM bertempat di Seraya Kec Batu Ampar Kota Batam, kemudian saksi INDRA SAPUTRA menyuruh para terdakwa untuk pergi ke PT Pax Ocean di Tanjung Uncang lalu para terdakwa dengan menggunakan mobil truck crane tiba di PT Pax Ocean para terdakwa menjalankan tugas setelah selesai melaksanakan tugas terdakwa I SUSANTO BIN JUMARI bertanya 'BAGAIMANA KITA MENGISI ATAU TIDAK (mengeluarkan barang tanpa izin) lalu dijawab oleh terdakwa II RIDOAN SIREGAR BIN PARLAUNGAN SIREGAR menjawab 'KALAU ADA BARANGNYA KITA BAWALAH" lalu terdakwa SUSANTO BIN JUMARI Berkata 'KALIAN TUNGGU DILUAR GUDANG YA" BIAR AKU YANG MENGELUARKAN BARANGNYA, SETELAH SAYA KELUARKAN KALIAN MASUKKAN KE DALAM BOX MOBIL TRUCK DAN LANGSUNG KALIAN TUTUP TERPAL WARNA HIJAU.

Menimbang, bahwa sekira pukul 14.00 Wib terdakwa I SUSANTO BIN JUMARI mengambil 12 (dua belas) buah valve dari kuningan dan 1 (satu) buah body lampu terbuat dari bahan kuningan dari dalam Gudang PT Pax Ocean tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari pemiliknya kemudian barang tersebut dikeluarkan dari Gudang oleh terdakwa I SUSANTO BIN JUMARI lalu II RIDOAN SIREGAR BIN PARLAUNGAN SIREGAR, terdakwa III TIGOR HASIBUAN BIN SUPANDI HASIBUAN mengambil barang tersebut dan dimasukkan ke dalam box mobil truck lalu ditutup dengan terpal warna hijau dan kemudian sekira pukul 15.00 wib para terdakwa meninggalkan Kawasan PT Pax Ocean menuju daerah Tiban lalu terdakwa I SUSANTO BIN JUMARI menghubungi saksi WARSITO BIN KASIMIN menyetujui. dan para terdakwa mengantar barang tersebut di pinggir jalan Perumahan Delta Villa lalu menurunkan 12 (dua belas) buah valve dari kuningan dan 1 (satu) buah body lampu.

Menimbang, bahwa para yterdakwa mengambil secara bersama-sama maupun bersekutu dengan tenaga Bersama, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

*Ad.4. Unsur yang dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar atau dengan jalan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan barang bukti serta petunjuk, bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 836/Pid.B/2023/PN Btm





08.00 Wib terdakwa I SUSANTO BIN JUMARI, terdakwa II RIDOAN SIREGAR BIN PARLAUNGAN SIREGAR, terdakwa III TIGOR HASIBUAN BIN SUPANDI HASIBUAN datang ke CV LKM bertempat di Seraya Kec Batu Ampar Kota Batam, kemudian saksi INDRA SAPUTRA menyuruh para terdakwa untuk pergi ke PT. Pax Ocean di Tanjung Uncang lalu para terdakwa dengan menggunakan mobil truck crane tiba di PT Pax Ocean para terdakwa menjalankan tugas setelah selesai melaksanakan tugas sekira pukul 14.00 Wib terdakwa I SUSANTO BIN JUMARI mengambil 12 (dua belas) buah valve dari kuningan dan 1 (satu) buah body lampu terbuat dari bahan kuningan dari dalam Gudang PT Pax Ocean tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari pemiliknya kemudian barang tersebut dikeluarkan dari Gudang oleh terdakwa I SUSANTO BIN JUMARI lalu II RIDOAN SIREGAR BIN PARLAUNGAN SIREGAR, terdakwa III TIGOR HASIBUAN BIN SUPANDI HASIBUAN mengambil barang tersebut dan dimasukkan ke dalam box mobil truck lalu ditutup dengan terpal warna hijau dan kemudian sekira pukul 15.00 wib para terdakwa meninggalkan Kawasan PT Pax Ocean menuju daerah Tiban lalu terdakwa I SUSANTO BIN JUMARI menghubungi saksi WARSITO BIN KASIMIN menyetujui. dan para terdakwa mengantar barang tersebut di pinggir jalan Perumahan Delta Villa lalu menurunkan 12 (dua belas) buah valve dari kuningan dan 1 (satu) buah body lampu. Sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri para terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana.;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1) 12 buah valve yang terbuat dari bahan kuningan
- 2) 1 buah body lamou kapal yang terbuat dari bahan kuningan
- 3) 1 unit mobil lori craine merk Mitsubishi /fn527 m7545 cc tahun 1997 dengan nomor polisi BP 9348 EY nomor rangka FN527M002181 nomor mesin 6D16CT702182 nomor BPKB po1954785 warna orange an INDRA SAPUTRA
- 4) 2 buah anak kumci mobil merk Mitsubishi /fn527 m7545 cc tahun 1997 dengan nomor polisi BP 9348 EY.
- 5) 1 unit handohone merk Samsung galaxy A30S warna hitam
- 6) 1 unit handphone merk nokia model senter warna biru
- 7) 2 buah becak sepeda motor merk honda kirana dengan nomor polisi 4866 HA warna hitam

Dipergunakan dalam perkara WARSITO BIN KASIMIN.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

***Keadaan yang memberatkan:***

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan para terdakwa membuat Masyarakat trauma.

***Keadaan yang meringankan:***

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 836/Pid.B/2023/PN Btm



**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa I SUSANTO BIN JUMARI, terdakwa II RIDOAN SIREGAR BIN PARLAUNGAN SIREGAR , terdakwa III TIGOR HASIBUAN BIN SUPANDI HASIBUAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I SUSANTO BIN JUMARI, terdakwa II RIDOAN SIREGAR BIN PARLAUNGAN SIREGAR , terdakwa III TIGOR HASIBUAN BIN SUPANDI HASIBUAN dengan pidana penjara masing- masing selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 12 buah valve yang terbuat dari bahan kuningan
  - 2) 1 buah body lamou kapal yang terbuat dari bahan kuningan
  - 3) 1 unit mobil lori craine merk Mitsubishi /fn527 m7545 cc tahun 1997 dengan nomor polisi BP 9348 EY nomor rangka FN527M002181 nomor mesin 6D16CT702182 nomor BPKB po1954785 warna orange an INDRA SAPUTRA
  - 4) 2 buah anak kumci mobil merk Mitsubishi /fn527 m7545 cc tahun 1997 dengan nomor polisi BP 9348 EY.
  - 5) 1 unit handohone merk Samsung galaxy A30S warna hitam
  - 6) 1 unit handphone merk nokia model senter warna biru
  - 7) 2 buah becak sepeda motor merk honda kirana dengan nomor polisi 4866 HA warna hitamDipergunakan dalam perkara WARSITO BIN KASIMIN.
6. Membebani Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada Hari Kamis, Tanggal 14 Desember 2023, oleh kami, Yuanne Marietta R.M., S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , David P. Sitorus. S.H.,M.H , Benny Yoga Dharma, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SAMIEM,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 836/Pid.B/2023/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Zulna Yosepha Z, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

David P. Sitorus. S.H.,M.H

Yuanne Marietta R.M., S.H., M.H

Benny Yoga Dharma, S.H

Panitera Pengganti,

SAMIEM

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 836/Pid.B/2023/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22